



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No..138 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat-surat permohonan dari bekas Letnan Kolonel Ismail Widjaja tertanggal 3 April 1950 dan 26 September 1950;
2. surat Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 3 Pebruari 1951 No. C 12/2/8;

Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan berhenti dari Perwira tersebut;

Mengingat : a. [Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950](#);
b. [Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950](#);

Mendengar : pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 31 Djuli 1949 memperhentikan dengan hormat dari djabatannja dan mengeluarkan dari dinas ketentaraan:

ISMAIL WIDJAJA

Letnan Kolonel Angkatan Laut, dengan utjapan terima kasih atas djasaa--djasanya selama menunaikan tugasnja sebagai anggauta Angkatan Perang; dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan,
4. Kepala Staf Angkatan Laut,
5. Kepala Staf Angkatan Darat,
6. Kepala Staf Angkatan Udara.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djuli 1951.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA